



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR SARANA PRASARANA

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2025





UNIVERSITAS PANCASILA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Kampus : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640

Tlp. (021) 7270086 – 89 Fax. (021) 7271868

www.univpancasila.ac.id, email : lpm@univpancasila.ac.id

| | | |
|--|---------------------------------|----------------------------------|
| | UNIVERSITAS PANCASILA | No. Dokumen : KB-4-0.0-0114-34-0 |
| | | Tanggal : 11-03-2025 |
| | SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL | Revisi : 0 |
| | | Halaman : 1 |

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR SARANA PRASARANA

| Aktivitas | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|--------------|--|---|--------------|------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda tangan | |
| Perumusan | Guritno, SE., MH | Direktur Pengelolaan Sarana dan Prasarana | | 05-03-2025 |
| Pemeriksa | Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA | Kepala LPM | | 05-03-2025 |
| Pertimbangan | Prof. Dr. Adnan Hamid, SH., MM., MH. | Ketua Senat | | 06-03-2025 |
| Persetujuan | Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met. | Ketua Pengurus Yayasan | | 10-03-2025 |
| Penetapan | Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU | Rektor | | 11-03-2025 |
| Pengendalian | Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA | LPM dan SJM | | 11-03-2025 |

DAFTAR ISI

| | |
|--|---|
| DAFTAR ISI | 1 |
| KATA PENGANTAR | 2 |
| STANDAR SARANA PRASARANA..... | 3 |
| 1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila..... | 3 |
| 2. Rasional | 4 |
| 3. Pihak yang Bertanggung Jawab..... | 4 |
| 4. Definisi Istilah | 4 |
| 5. Pernyataan Standar Sarana Prasarana..... | 5 |
| 6. Strategi Pencapaian Standar Sarana Prasarana | 5 |
| 7. Indikator Capaian Standar Sarana Prasarana..... | 6 |
| 8. Dokumen Terkait..... | 6 |
| 9. Referensi..... | 6 |

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Secara umum Kebijakan ini memuat mengenai Visi, Misi, Tujuan, Garis Besar SPMI, Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI, Tahapan pelaksanaan SPMI, dan Jumlah Standar SPMI.

Standar Sarana Prasarana ini disusun sebagai upaya Universitas Pancasila meningkatkan mutu secara berkelanjutan, baik untuk jenjang program studi diploma tiga, sarjana, profesi, magister dan doktor di lingkungan Universitas Pancasila.

Selanjutnya, Standar Sarana Prasarana ini akan dijadikan sebagai acuan baku oleh seluruh program studi dan unit kerja dalam upaya meningkatkan mutu berkelanjutan, baik untuk dibidang akademik maupun non akademik.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, atas semangat dan kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga Standar Sarana Prasarana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini bermanfaat dalam upaya mewujudkan Universitas Pancasila menuju Kampus Cerdas Berkelanjutan dan Terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.

Jakarta, 05 Maret 2025



Rektor Universitas Pancasila

STANDAR SARANA PRASARANA

1. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Berkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan berkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan berkemuka berjiwa Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, asset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, maka diperlukan pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan tridarma perguruan tinggi dan kegiatan pendukung lainnya

Universitas Pancasila perlu untuk memiliki dan menetapkan standar sarana dan prasarana yang mencakup perencanaan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan sarana prasarana (untuk mendukung dan memastikan terlaksananya pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor dan jajarannya
- b. Dekan dan jajarannya
- c. Direktur Pengelolaan Sarana dan Prasarana dan jajarannya
- d. Koordinator Program Studi

4. Definisi Istilah

- a. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

- c. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- d. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- e. **Prasarana** adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya)
- f. **Sarana** adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan.
- g. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat
- h. **Transparansi** adalah menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh dalam sebuah kegiatan / penyelenggaraan pendidikan.
- a. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

5. Pernyataan Standar Sarana Prasarana

- a. Rektor Universitas Pancasila beserta jajaran wajib memiliki perencanaan dan pengeolaan sarana dan prasarana yang transparan dan akuntabel baik di tingkat institusi maupun fakultas
- b. Rektor Universitas Pancasila beserta jajaran terkait wajib membuat perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sarana prasarana setiap tahun dengan mengacu kepada visi dan misi Universitas Pancasila

6. Strategi Pencapaian Standar Sarana Prasarana

- a. Adanya Kebijakan dan Pedoman Pengadaan Sarana Prasarna
- b. Adanya Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan Sarana Prasarna
- c. Adanya Kebijakan dan Pedoman Pemanfaatan Sarana Prasarana
- d. Adanya Kebijakan dan Pedoman Pelaporan Sarana Prasarana
- e. Adanya Kebijakan dan Pedoman Sistem Informasi Aset

7. Indikator Capaian Standar Sarana Prasarana

- a. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan tridarma PT.
- b. Tersediannya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan layanan administrasi akademik, umum dan kemahasiswaan.
- c. Adanya sistem informasi terpadu.
- d. Adanya Pengembangan Digital Library mencapai 50%
- e. Adanya Pengembangan Laboratorium yang dimanfaatkan untuk penelitian mencapai 2 buah
- f. Adanya Pengembangan Renovasi Gedung Rektorat mencapai 100%
- g. Adanya Peningkatan kelas yang berstandar smart class room mencapai 7 buah
- h. Adanya Peningkatan sarana & prasarana kegiatan mahasiswa mencapai 50%
- i. Adanya Peningkatan sarpas yang memenuhi standar penilaian UiGM 40%
- j. Adanya Peningkatan fasilitas untuk belajar kelompok/diskusi 2 unit.

8. Dokumen Terkait

- a. Dokumen standar pendidikan
- b. Dokumen Standar Penelitian
- c. Dokumen Standar Pengabdian kepada Masyarakat
- d. Dokumen sistem informasi asset
- e. Dokumen sistem pengelolaan asset

9. Referensi

- a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik

- 
- 
- Indonesia Nomor 53 Tahun 2023.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 - h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
 - i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
 - j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
 - k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
 - l. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor.
 - m. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 86/YPP-UP/IX/2010 tentang Pengesahan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
 - n. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila.
 - o. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 02/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/I/2025 tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Strategis Universitas Pancasila 2025-2029.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:

Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah , Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id